



TAMBAHAN

LEMBARAN NEGARA R.I

No.6073	KEUANGAN	OJK.	Pernyataan	Pailit.	Emiten.
	Perusahaan	Publik.	Keterbukaan	Informasi	
	Pencabutan.	(Penjelasan	atas	Lembaran	Negara
	Republik Indonesia	Tahun 2017	Nomor 126)		

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 26/POJK.04/2017

TENTANG

KETERBUKAAN INFORMASI BAGI EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK
YANG DIMOHONKAN PERNYATAAN PAILIT

I. UMUM

Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur peraturan yang ada, khususnya yang terkait sektor pasar modal dengan cara melakukan konversi Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan terkait sektor pasar modal menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penataan dimaksud dilakukan agar terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait sektor pasar modal yang selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sektor lainnya.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan aspek tersebut, perlu mengganti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai keterbukaan informasi bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang dimohonkan pernyataan pailit yaitu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-46/PM/1998 tentang Keterbukaan Informasi bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang

Dimohonkan Pernyataan Pailit, beserta Peraturan Nomor X.K.5 yang merupakan lampirannya, menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Keterbukaan Informasi bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Dimohonkan Pernyataan Pailit.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “pemberi pinjaman” adalah kreditur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Informasi yang dimuat dalam laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek memuat antara lain rincian mengenai pinjaman termasuk:

- a. jumlah pokok dan bunga;
- b. jangka waktu pinjaman;
- c. nama pemberi pinjaman;
- d. penggunaan pinjaman; dan
- e. alasan kegagalan atau ketidakmampuan menghindari kegagalan.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “mengetahui” antara lain diterimanya panggilan sidang dari pengadilan kepada Emiten atau Perusahaan Publik.

Informasi yang dimuat dalam laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek memuat antara lain:

- a. nama pemberi pinjaman yang mengajukan pailit;
- b. ringkasan permohonan pernyataan pailit; dan
- c. jumlah pinjaman lainnya.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain berupa penundaan pemberian pernyataan efektif untuk pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.